



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 29/Menlhk-Setjen/2015**

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembuatan Kebun Bibit Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat.

Pasal 3

Kegiatan Kebun Bibit Rakyat yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan untuk pelaksanaan selanjutnya harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4...

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.93/Menhut-II/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 975

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. 29/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG :

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut memberikan hasil antara lain berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (*pro growth*) sekaligus penyerapan tenaga kerja (*pro job*) dan mengurangi tingkat kemiskinan (*pro poor*) serta menurunkan emisi karbon (*pro environment*).

Salah satu kegiatan untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR). KBR dimaksud adalah untuk menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman serbaguna (MPTS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung DAS.

Kebun Bibit Rakyat dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang terkait dengan program Kebun Bibit Rakyat.

2. Tujuan

Tujuannya adalah terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Rakyat dan penanamannya secara efektif dan efisien.

C. Pengertian

1. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan.
2. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Jenis tanaman serbaguna (*multi purpose tree species*/MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu (buah-buahan, getah, kulit dll).

5. Kebun...

5. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah.
6. Kelompok masyarakat pelaksana KBR adalah kelompok masyarakat yang menyusun rencana, melaksanakan dan mengawasi pembangunan KBR.
7. Tim Perencana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
8. Tim Pelaksana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas melaksanakan pembangunan KBR sesuai RUKK.
9. Tim Pengawas adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang, bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan KBR sesuai RUKK.
10. Pendampingan adalah penguatan kelembagaan kelompok masyarakat oleh Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat/Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-KBR/RHL), Petugas Lapangan Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PLPK) pada Badan Pelaksana Penyuluhan atau Instansi penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota, atau oleh Penyuluh Lingkungan Hidup dan Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) untuk melaksanakan pembangunan dan penanaman bibit KBR
11. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
12. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
13. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana pembangunan KBR yang disusun oleh kelompok, antara lain memuat nama dan alamat kelompok, lokasi, jenis dan jumlah bibit, asal benih, komponen kegiatan dan rencana pemanfaatan bibit.
14. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih yang berkualitas.
15. Direktorat Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
16. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan

BAB II

PEMBUATAN KBR

- A. Persyaratan calon kelompok masyarakat KBR
1. Jumlah anggota paling sedikit 15 (lima belas) orang baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat, antara lain petani, mahasiswa, santri/siswa, maupun anggota organisasi masyarakat lainnya; dan
 2. Terdapat areal hutan/lahan untuk lokasi penanaman bibit KBR ekuivalen minimal 40 ha.
- B. Kriteria Desa/Kelurahan Calon Lokasi KBR
- Berada pada sasaran areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berdasarkan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) atau Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) atau Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL), dan/atau lahan tidak produktif lainnya.
- C. Alokasi KBR
- Pada setiap desa calon lokasi KBR, dapat ditetapkan paling banyak 2 (dua) unit KBR dengan ketentuan:
1. kelompok masyarakatnya belum pernah mendapat kegiatan KBR atau dana Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK); dan
 2. terdapat lahan untuk penanaman bibit KBR.
- D. Persyaratan Calon Lokasi KBR
1. Topografi relatif datar (kemiringan lereng 0-8%), bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air.
 2. Aksesibilitas baik atau mudah dijangkau.
 3. Khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi pasang surut air laut.
- E. Sasaran Penggunaan Bibit KBR
- Bibit KBR digunakan untuk kegiatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial (ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah/perkantoran/rumah ibadah/ pertokoan/ pasar, dll), rehabilitasi mangrove dan penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) atau yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).
- F. Pengajuan Usulan (Proposal)
1. Usulan KBR diajukan oleh ketua kelompok masyarakat kepada Kepala BPDAS dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 2. Usulan KBR ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
 3. Usulan KBR memuat antara lain identitas nama kelompok masyarakat; daftar anggota kelompok; deskripsi lokasi/areal KBR; rencana dan sketsa lokasi/areal penanaman. Contoh usulan KBR sebagaimana tercantum dalam Format 1, Format 2, Format 3, dan Format 4.
 4. Untuk usulan KBR pada Hutan Desa memuat identitas lembaga desa pengelola Hutan Desa dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Desa serta diketahui oleh Kepala Desa.

G. Verifikasi....

G. Verifikasi KBR


1. Verifikasi KBR dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala BPDAS.
2. Verifikasi KBR dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis.
3. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan oleh BPDAS terhadap organisasi kelompok, jumlah anggota, dan keabsahan kelompok.
4. Usulan yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan verifikasi teknis berupa kelayakan calon lokasi KBR, calon lokasi penanaman, dan calon kelompok masyarakat di lapangan oleh BPDAS bersama Dinas Kabupaten/Kota. Khusus untuk Hutan Desa bersama Dinas Provinsi.
5. Hasil verifikasi teknis akan disampaikan secara tertulis kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk diinformasikan kepada calon kelompok KBR;
6. Hasil verifikasi teknis menjadi dasar Kepala BPDAS untuk menetapkan kelompok dan lokasi KBR.
7. Contoh formulir verifikasi administrasi dan formulir verifikasi teknis KBR sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format 6.

H. Penetapan KBR

Kelompok masyarakat dan lokasi KBR ditetapkan dengan keputusan Kepala BPDAS dan disampaikan kepada kelompok yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Skema penetapan kelompok KBR sebagaimana tercantum pada gambar 1.

Gambar 1....

Gambar 1 : Skema Penetapan Kelompok KBR



I. Penyusunan RUKK

1. RUKK disusun oleh Tim Perencana bersama anggota kelompok secara partisipatif dan dibimbing oleh tenaga pendamping.
2. RUKK ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana, disetujui oleh Ketua Kelompok, dinilai oleh pendamping dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. RUKK memuat antara lain :
 - a. nama dan alamat kelompok;
 - b. nama pengurus dan anggota;
 - c. lokasi persemaian dan penanaman;
 - d. jenis dan jumlah bibit;
 - e. bahan dan peralatan;
 - f. jenis kegiatan dan rencana biaya; dan/atau
 - g. tata waktu.

Contoh RUKK sebagaimana tercantum dalam Format 7.

J. Pola Pelaksanaan KBR

1. Pembuatan KBR dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).
2. Penanggung jawab pengelola anggaran pembuatan KBR adalah KPA pada satuan kerja BPDAS dan PPK pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau BPDAS.

K. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)

SPKS adalah perjanjian antara kelompok masyarakat dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan pembuatan KBR. SPKS ditandatangani oleh PPK dan Ketua Kelompok. Contoh SPKS sebagaimana tercantum dalam Format 8.

L. Penyaluran Dana

Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat, contoh sebagaimana tercantum dalam Format 9, PPK melakukan penyaluran dana melalui KPPN setempat dengan mekanisme langsung (LS) ke rekening kelompok masyarakat pelaksana KBR melalui 3 (tiga) tahap, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mekanisme penyaluran dana dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PPK dan SPKS telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok masyarakat pelaksana KBR dan PPK.
2. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 %, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya. Realisasi fisik ini dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh tim pengawas dan diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana, Ketua Kelompok dan Pendamping. Contoh Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format 10.

3. Pembayaran....

3. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 %, yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, dalam jumlah cukup dan sehat, sudah di dalam polybag/kantong/wadah lainnya. Realisasi fisik ini dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Tim Pengawas dan diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana, Ketua Kelompok dan Pendamping. Contoh Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format 10.

Prosedur penyaluran dana sebagaimana tercantum pada gambar 2.

Gambar 2 : Prosedur Penyaluran Dana KBR.



M. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana dibuktikan dengan kwitansi bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok, dilampiri dengan bukti pembelian dan/atau pembayaran.
2. Pengenaan pungutan pajak penghasilan dilakukan terhadap pengadaan barang non bibit antara lain polybag, pupuk, dan sarana produksi lainnya sebesar 1,5% dari total pembelian (PPh Pasal 22) bagi kelompok masyarakat yang memiliki NPWP. Bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki NPWP pengenaan pajaknya sebesar 3%.

N. Standar Jumlah Bibit

Setiap Kelompok Masyarakat Pelaksana KBR harus membuat bibit sebagai berikut :

1. Jawa : 40.000 batang per unit KBR
2. Luar Jawa : 25.000 batang per unit KBR

Jenis tanaman KBR berupa kayu-kayuan dan tanaman serba guna (MPTS). Untuk jenis tanaman kayu-kayuan termasuk jenis tanaman mangrove dan hutan pantai. Untuk jenis tanaman serbaguna termasuk jenis-jenis untuk mendukung Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) unggulan nasional (bambu, gaharu, nyamplung, sutera alam, lebah madu dan rotan). Benih/bahan tanaman untuk membuat bibit dapat berasal dari generatif (biji) maupun vegetatif (stek, cangkok, okulasi, kultur jaringan). Benih generatif jenis kayu-kayuan diutamakan berasal dari sumber benih bersertifikat.

O. Jadwal...

O. Jadwal Pelaksanaan

Tata waktu pelaksanaan pembuatan KBR sebagaimana tabel berikut :

Tabell. : Jadwal Pelaksanaan KBR tahun 2015

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi dan sosialisasi												
2	Pengajuan usulan/proposal KBR												
3	Verifikasi administrasi & teknis												
4	Penetapan KBR oleh Ka. BPDAS												
5	Penyusunan RUKK dan SPKS												
6	Penandatanganan SPKS												
7	Pengadaan bahan & peralatan pembuatan bedeng tabur, saph, naungan, dll												
8	Penyapihan, pemeliharaan (penyiraman, pemupukan, penyiangan)												
9	Pengendalian, Pembinaan dan pelaporan												

P. Serah Terima Hasil Kegiatan

1. Serah terima bibit hasil KBR

- a. Kelompok masyarakat KBR menyerahkan kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan, contoh Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format 11.
- b. PPK menyerahkan kepada Kepala BPDAS selaku KPA dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan, contoh Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format 12.
- c. Kepala BPDAS menyerahkan kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, contoh Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format 13.
- d. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota menyerahkan kepada Kelompok Masyarakat KBR yang dituangkan dalam berita acara serah terima pengelolaan dan pemanfaatan bibit KBR untuk dipelihara dan ditanam, contoh Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format 14.

2. Bibit yang belum diserahterimakan dari BPDAS kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota harus dicatat sebagai barang persediaan.

Q. Pendampingan

1. Pendamping KBR berasal dari Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat/Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-KBR/RHL), Petugas Lapangan Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PLPK) pada Badan Pelaksana Penyuluhan atau Instansi penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota. Kekurangan tenaga pendamping, dapat ditambah dari Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan penerimaan tenaga baru (*recruitment*) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Direktur Jenderal.
2. Tenaga pendamping KBR ditetapkan oleh Kepala BPDAS setelah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau Instansi penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota.

3. Pendamping....

3. Pendamping bertugas:
 - a. Melakukan bimbingan kepada kelompok KBR antara lain :
 - 1) penyusunan RUKK dan rancangan penanaman;
 - 2) informasi penyediaan benih, bahan dan peralatan;
 - 3) teknis pembuatan dan pemeliharaan bibit;
 - 4) teknis penanaman;
 - 5) pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - b. Bersama tim pengawas kelompok melaksanakan evaluasi penanaman bibit KBR.
 - c. Membuat laporan tugas pendampingan setiap bulan kepada Kepala BPDAS.

BAB III

PENANAMAN BIBIT KBR

- A. Penyusunan Rancangan
1. Rancangan penanaman disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala BPDAS yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, BPDAS, dan tim perencana kelompok.
 2. Rancangan penanaman memuat :
 - a. letak lokasi;
 - b. luas;
 - c. jenis tanaman;
 - d. daftar pemilik lahan;
 - e. peta lokasi penanaman (skala 1 : 2000) dan koordinatnya; dan
 - f. lembar pengesahan
 3. Rancangan penanaman dinilai oleh Kepala BPDAS dan disahkan oleh kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 4. Rancangan penanaman disusun sebelum pelaksanaan penanaman.
 5. Rancangan penanaman yang telah disusun, dituangkan dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn RHL) sesuai peraturan perundang-undangan.
- B. Penanaman
- Bibit yang sudah siap tanam dapat ditanam pada tahun berjalan di lokasi sebagaimana ditentukan dalam RUKK dan Rancangan penanaman sedangkan insentif penanaman dapat dibayar pada tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- C. Evaluasi Hasil Penanaman
1. Terhadap bibit yang sudah ditanam akan dilakukan evaluasi.
 2. Evaluasi hasil penanaman dilakukan sekurang kurangnya 1(satu) bulan setelah ditanam.
 3. Evaluasi penanaman dilakukan oleh Tim Pengawas bersama dengan pendamping yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman, contoh Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format 15 dan diketahui oleh Ketua Kelompok.
 4. Hasil evaluasi penanaman sebagai dasar untuk pembayaran insentif penanaman.
 5. PPK melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman bibit KBR oleh Tim Pengawas.
- D. Pembayaran Insentif Penanaman
1. Insentif penanaman dibayarkan sesuai jumlah bibit yang hidup;
 2. Pembayaran insentif penanaman disalurkan sekaligus ke rekening kelompok masyarakat untuk dibagikan kepada anggota sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman.

BAB IV

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian dan Pembinaan

1. Pengendalian dan pembinaan terhadap pembuatan KBR dimulai sejak perencanaan sampai dengan penanaman.
2. Pengendalian dan pembinaan meliputi pemantauan, evaluasi dan pengawasan.
3. BPDAS, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang Kehutanan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan KBR oleh kelompok masyarakat.
4. Direktorat Jenderal PSKL melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KBR oleh BPDAS.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

B. Pelaporan

Laporan kemajuan pembuatan KBR dan penanaman bibit KBR meliputi laporan kelompok masyarakat, PPK, dan KPA dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim pelaksana membuat laporan bulanan kepada ketua kelompok masyarakat diketahui oleh Tim Pengawas.
2. Ketua kelompok membuat laporan bulanan kepada PPK diketahui oleh pendamping, contoh laporan sebagaimana tercantum dalam Format 16.
3. PPK membuat laporan bulanan kepada KPA dari hasil rekapitulasi laporan kelompok masyarakat seperti tersebut pada butir 1 dan 2 dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, contoh laporan sebagaimana tercantum dalam Format 17.
4. KPA (Kepala BPDAS) membuat laporan triwulan dari hasil rekapitulasi laporan PPK yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II Lingkup Ditjen PSKL, dan Kepala Dinas Provinsi, contoh laporan sebagaimana tercantum dalam Format 18.
5. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang Kehutanan melaporkan hasil pengendalian dan pembinaan kepada Direktur Jenderal.

BAB V....

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini digunakan bagi seluruh jajaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di pusat dan di daerah maupun kelompok masyarakat yang bersangkutan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan KBR serta penanamannya yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Format 1. Contoh Usulan/proposal KBR

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Kepala BPDAS.....
.....
Di

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Kelompok Masyarakat :
Alamat :
Jumlah anggota :
Lokasi :
a. Persemaian : Blok/Dusun, Desa, Kecamatan, Luas.....
b. Penanaman :
1. Blok/Dusun, Luas....., Desa, Kecamatan
2. Blok/Dusun, Luas....., Desa, Kecamatan
3. dst

Deskripsi calon lokasi KBR, calon lokasi penanaman dan data kelompok sebagaimana terlampir

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

(tempat, tgl/bln/th)
Kelompok Masyarakat.....

(.....)

(Nama Ketua Kelompok)

Tembusan:
Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Format 2....

Format 2. Daftar Anggota Calon Penerima Kegiatan Kebun Bibit Rakyat

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK MASYARAKAT
CALON PENERIMA KEGIATAN KEBUN BIBIT RAKYAT TAHUN.....

1. NAMA KELOMPOK :
2. PENGURUS KELOMPOK
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
3. ALAMAT KELOMPOK : RT.... RW..... Blok Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten/Kota
..... Provinsi.....
4. PENGUKUHAN KELOMPOK :
 - a. Pejabat yang Mengukuhkan :
 - b. Tanggal Pengukuhan :
5. JUMLAH ANGGOTA : (.....) orang
6. KEGIATAN KELOMPOK :
 - a.
 - b.
 - c.
7. NO. TELP/HP KETUA KELOMPOK:

Data-data yang kami sampaikan benar apa adanya.

Mengetahui :
Kepala Desa.....

KETUA KELOMPOK

(nama dan stempel)

(nama)

Format 3. Contoh Deskripsi Calon Lokasi KBR

DESKRIPSI CALON LOKASI KBR
KELOMPOK MASYARAKAT.....


- 1. Dusun/Blok :
- 2. Desa/Kelurahan :
- 3. Kecamatan :
- 4. Kabupaten/Kota :
- 5. Provinsi :
- 6. Luas KBR :Ha
- 7. Status lahan :
- 8. DAS/Sub DAS :
- 9. Topografi :
- 10. Koordinat :
- 11. Ketinggian dpl : m dpl
- 12. Sumber air yang tersedia :
- 13. Jarak sumber air dari calon KBR :
- 14. Jarak ke jalan :
- 15. Sketsa calon lokasi KBR :



Format 4. Contoh Deskripsi Rencana dan Sketsa lokasi/areal penanaman

DESKRIPSI CALON LOKASI PENANAMAN/PEMANFAATAN BIBIT KBR
KELOMPOK MASYARAKAT.....

1. Dusun/Blok :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :
6. Luas areal :Ha
7. Status Lahan : dalam kawasan/luar kawasan/lahan milik/lahan adat/.....
8. DAS/Sub DAS :
9. Topografi :
10. Koordinat :
11. Ketinggian dpl : m dpl
12. Jarak lokasi KBR ke lokasi penanaman :
13. Tujuan/fungsi penanaman :
(perlindungan/produksi/penghijauan lingkungan/hutan kemasyarakatan/ hutan
desa)
14. Sketsa calon lokasi penanaman :



DAFTAR....

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Alamat	No KTP / Surat Ket.
1	2	3	4	5
1		Ketua		
2		Bendahara		
3		Sekretaris		
4		Ketua Tim Perencana		
5		Anggota		
6		Anggota		
7		Anggota		
8		Dst		
9		Ketua Tim Perencana		
10		Anggota		
11		Anggota		
12		Anggota		
13		Dst		
14		Ketua Tim Perencana		
15		Anggota		
16		Anggota		
17		Anggota		
18		Dst		

*) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok harus melampirkan fotocopy KTP atau Surat Keterangan Domisili.

Mengetahui :
Kepala Desa.....

KETUA KELOMPOK

(nama dan stempel)

(nama)

Format 5. Contoh Formulir Verifikasi Administrasi

VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELOMPOK CALON PENERIMA KEGIATAN KBR TAHUN.....

1. Nama Kelompok :
2. Desa/Blok :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

No	Persyaratan	Hasil Penilaian		Keterangan
		3	4	
1	Pengurus Kelompok	ada	Tidak ada	
2	Pengukuhan Kelompok			
	a. Pejabat yang mengukuhkan	ada	Tidak ada	
	b. Tanggal pengukuhan	ada	Tidak ada	
3	Alamat Kelompok	sesuai	Tidak sesuai	
4	Usulan diketahui Kepala Desa	ada	Tidak ada	
5	Daftar Anggota	ada	Tidak ada	
6	Jumlah Anggota	sesuai	Tidak sesuai	
7	Sketsa Lokasi kegiatan	ada	Tidak ada	
8	Sketsa calon lokasi penanaman	ada	Tidak ada	

Rekomendasi : Layak/Tidak Layak untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi teknis.

.....
Verifikator

Nama
NIP.

Format 6. Contoh Formulir Verifikasi Teknis

VERIFIKASI TEKNIS
KELOMPOK CALON PENERIMA KEGIATAN KBR TAHUN.....

1. Nama Kelompok :
2. Desa/Blok :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

No	Persyaratan	Hasil Penilaian		Keterangan
		3	4	
1	Keberadaan Kelompok :	sesuai	Tidak Sesuai	
	a. Kesesuaian Alamat	sesuai	Tidak Sesuai	
	b. Kesesuaian Nama Kelompok	sesuai	Tidak Sesuai	
	c. Kesesuaian Pengurus	sesuai	Tidak Sesuai	
2	Terdapat Lokasi KBR yang sesuai dengan ketentuan	sesuai	Tidak Sesuai	
3	Terdapat lokasi calon penanaman bibit KBR yang sesuai dengan ketentuan	sesuai	Tidak Sesuai	

Rekomendasi : Kelompok layak/tidak layak untuk mendapatkan KBR.
Data hasil verifikasi teknis di atas adalah benar.

.....,

Verifikator :

1. Nama
NIP
(Tanda tangan)
2. Nama
NIP
(Tanda tangan)
3. Nama
NIP
(Tanda tangan)

Format 7. Contoh RUKK

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
Kegiatan Pembuatan KBR Tahun
Kelompok Masyarakat

1. Latar Belakang :
2. Maksud dan Tujuan :
3. Sasaran :
 - a. Dusun/Blok :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Koordinat Geografis :
 - g. Target : Minimal 25.000/40.000 batang*)
 - h. Jenis Tanaman :
 - 1) jumlah batang
 - 2) jumlah batang
 - 3) dst

4. Rincian kegiatan dan anggaran :

No	Kegiatan	Volume, Satuan	Biaya / Satuan (Rp)	Total (Rp)
A	Pembuatan Sarana dan Prasarana			
	a. Papan Nama			
	b. Bedeng tabur			
	c. Bedeng Sapih			
	d. Pupuk dan insektisida			
B.	Pembelian Benih / Steak			
	a. Jenis.....			
	b. Jenis.....			
	c. Jenis....			
C.	Pembuatan dan Pemeliharaan bibit			
	a. Penaburan			
	b. Penyapihan			
	c. Penyiraman			
	d. Pemupukan			
	e. Penyulaman			
	f. Pembersihan rumput / alang - alang / gulma			
	g. Penanggulangan hama dan penyakit			
D.	Pertemuan Kelompok			

5. Tata Waktu

No.	Uraian Kegiatan	Bulan Ke					
		I	II	III	IV	V	dst
1						
2						
3	dst						

6. Rencana Pemanfaatan

No	Calon Lokal	Jumlah Batang
1	
2	
3	

7. Struktur.....

7. Struktur Organisasi Kelompok

- Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
- I. Tim Perencana (minimal 3 orang)
1. Ketua :
2. Anggota :
- II. Tim Pelaksana (minimal 3 orang)
1. Ketua :
2. Anggota :
a.
b.
c. dst.
- III. Tim Pengawas(minimal 3 orang)
1. Ketua :
2. Anggota :
a.
b.
c. dst.

Menyetujui :
Ketua Kelompok Masyarakat

(tempat,tgl/bln/tahun)
Tim Perencana Kelompok
Masyarakat

(Nama Ketua Kelompok)
Dinilai oleh :
Pendamping

(Nama Ketua Tim Perencana)

(Nama Pendamping)

Disahkan oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Provinsi /Kabupaten/Kota/BPDAS

Nama
NIP

*) Coret yang tidak perlu

Format 8. Contoh SPKS

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:

TENTANG:
PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/BPDAS.....

DENGAN

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT
DESA

Pada hari ini.....tanggalbulan..... Tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
N I P :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)..... Tahun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok..... yang berkedudukan di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pembuatan Kebun KBR untuk menghasilkan bibit(sebutkan jenisnya)..... sejumlah paling sedikit 25.000/40.000 batang*) yang terletak di Blok/Dukuh, Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota....., Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah pembuatan bibit paling sedikit 25.000/40.000 batang*) untuk penanaman pada lokasi yang ditetapkan sesuai dengan RUKK.
- (2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di polybag/kantong/wadah lainnya di bedeng saphi, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

Pasal 2....

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari.....sampai dengan.....

Pasal 3
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DIPA BA – 029 Balai Pengelolaan DAS tahun.....
- (2) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan SPKS telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA;
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 %, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya;
 - c. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 %, yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, sudah di dalam polybag/kantong/wadah lainnya sebanyak minimal 25.000/40.000 batang*).
- (3) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh ketua Tim Pengawas serta Ketua Kelompok Masyarakat.
- (4) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bersama nomor.... atas nama(kelompok masyarakat) pada Bank.....

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a) mengusulkan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
 - b) mengevaluasi seluruh hasil pekerjaan pembuatan bibit KBR yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Hak PIHAK PERTAMA:
 - 1) memberikan arahan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - 2) menerima laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
 - 3) memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak apabila:
 - a) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima pembayaran Tahap I sebesar 40%(empat puluh perseratus).
 - b) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan setelah menerima Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - 1) melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 berdasarkan Pedoman Teknis Pembuatan KBR yang telah ditetapkan.
 - 2) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - 3) menyelesaikan...

- 3) menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.
 - 4) melakukan pemeliharaan bibit yang dihasilkan sampai dengan bibit siap tanam.
 - 5) mengembalikan uang pembayaran Tahap I dan Tahap II yang sudah diterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan.
 - 6) membuat laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangkap 2 (dua).
 - 7) membuat laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.
- b. Hak PIHAK KEDUA:
- 1) menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - 2) mendapat arahan, bimbingan dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100 %berupa tersedianya bibit siap tanam minimal 25.000/40.000 batang*), PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 6 PERSELISIHAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan.
- (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8 KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pasal 9...

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

(tempat, tgl/bln/tahun)
PIHAK PERTAMA

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama PPK)
NIP.....
.....

*) Coret yang tidak perlu

Format 9. Contoh Format Permintaan Pembayaran

PERMINTAAN PEMBAYARAN
DARI KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA KEGIATAN KBR TAHUN.....

No :

Hal : Pengajuan Pembayaran

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
di

.....

Berdasarkan Keputusan Kepala BPDAS Nomor..... tanggal tentang(Penetapan KBR)..... dan SPKS Nomor tanggal serta RUKK KBR, bersama ini dengan hormat kami mengajukan pembayaran untuk kegiatan KBR tahap I/II/III*), dan dapat disampaikan kepada :

- Rekening atas nama kelompok : (nama kelompok masyarakat)
- Nomor Rekening :
- Nama Bank :
- Nilai Permintaan : Rp. (.....dengan huruf.....)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
..... (nama kelompok)

.....

Ketua

*) Coret yang tidak perlu

Format 10...

Format 10. Contoh Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
PEMBUATAN KBR**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Tim Pengawas Kelompok KBR..... telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembuatan KBR Kelompok Dusun/Blok Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi....., dengan hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target		Realisasi s/d saat ini		Keterangan
		Volume, Satuan	Biaya (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
A.	Pembuatan Sarana Prasarana a) Papan Nama b) Bedeng Tabur c) Bedeng Sapih d) Pupuk dan insektisida e) Gubuk Kerja f) Tandon Air Pembelian benih / stek					
B.	a) Jenis..... b) Jenis... dst. Pembuatan dan pemeliharaan bibit					
C.	a) Penaburan b) Penyapihan c) Penyiraman d) Pemupukan e) Penyulaman f) Pembersihan rumput / alang - alang / gulma g) Penanggulangan hama dan Penyakit					
D.	dst					
	Total					

Hasil pekerjaan tersebut secara keseluruhan telah mencapai % (minimal 30 % atau 60%*).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

Mengetahui/Menyetujui :

1. Ketua Tim Pelaksana,

.....

2. Ketua Kelompok,

.....

3. Pendamping.....

*) Coret yang tidak perlu

Tim Pengawas :

1. (Ketua)

2. (Anggota)

3. Dst.....

Format 11. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari Kelompok Masyarakat kepada PPK Kegiatan KBR

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat..... selaku Ketua Kelompok Pelaksana KBR Tahun

Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat.....penerima KBR tahun....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada BPDAS/Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA. 029 BPDAS Tahun....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat di :

Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah Bibit KBR : batang

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan SPKS Nomor..... tanggal , dengan rincian jenis bibit sebagai berikut :

1. , sebanyak batang
2. , sebanyak batang
3. , sebanyak batang
4. , sebanyak batang

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Format 12. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari PPK KBR kepada KPA pada BPDAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada Dinas..... Kab/Kota..... /BPDAS.....
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada BPDAS.....
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat di :

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah unit KBR : unit
Jumlah Bibit KBR : batang

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR dari para Kelompok Masyarakat Pelaksana KBR kepada PPK Kegiatan KBR pada Dinas..... Kab/Kota..... sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Format 13....

Format 13. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari KPA BPDAS kepada Kepala Dinas

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada BPDAS.....
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPDAS, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil pekerjaan pembuatan KBR kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dengan rincian :

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah unit KBR : unit
Jumlah Bibit KBR : batang

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Format 14....

Format 14. Contoh Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit KBR dari Kepala Dinas kepada Ketua Kelompok Masyarakat

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN BIBIT KBR

.....
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPDAS, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat..... selaku Ketua Kelompok Pelaksana KBR Tahun

Alamat :

dalam hal bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil pekerjaan pembuatan KBR kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dengan rincian :

Jenis Bibit : 1. sebanyak.....batang

2. sebanyakbatang

3. sebanyak.....batang

dst

Lokasi KBR : Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama

Format 15....

Format 15. Contoh Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman

BERITA ACARA EVALUASI HASIL PENANAMAN BIBIT KBR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Tim Pengawas Kelompok telah melakukan evaluasi hasil penanaman bibit KBR Kelompok Dusun/Blok Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi....., dengan hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Lokasi Tanam (Desa / Blok)	Jumlah Bibit (Batang)	Luasan (Ha)
I	Penghijauan Lingkungan	1		-
		2		-
		3		-
II	Hutan Rakyat	1		
		2		
		3		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2015

Pendamping

(Nama)

Tim Pengawas :

1. (Ketua)

2. (Anggota)

3. Dst.....

Mengetahui,

Ketua Kelompok

(Nama)

Format 16. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh Kelompok Masyarakat

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KBR
Bulan..... Tahun.....

Kelompok Masyarakat :
Lokasi
Dusun/Blok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Koordinat Geografis :

No.	Uraian Kegiatan	Target / Rencana	Realisasi s.d bulan ini	Keterangan
1	Penyediaan sarana dan prasarana persemaian			
	a. Papan nama	... bh		
	b. Bedeng tabur	... bedeng		
	c. Bedeng saph	... bedeng		
	dst.			
2	Penyediaan benih / bibit		
3	Pembuatan bibit, jenis:			
	a. batang		
	b. batang		
	c. dst			
4	Pemeliharaan bibit			
	a. Penyiraman			
	b. Pemupukan			
	c. Penyulaman			
	d. Pembersihan rumput / alang - alang / gulma			
	e. Penanggulangan hama dan penyakit			

Pelaksana
Ketua Tim Pelaksana

Ttd

(Nama)

(tempat, tgl/bln/th)
Penanggung Jawab
Ketua Kelompok

Ttd

(Nama)

Mengetahui
Pendamping

Ttd

(Nama)

Format 17....

Format 17. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh PPK

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Bulan

Kabupaten :

Provinsi :

BPDAS :

No	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi	Koordinat Geografis	Target Kegiatan		Total Realisasi s.d Bulan....		Ket.
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	

Keterangan: diisi kemajuan kegiatan

Permasalahan :
.....

Masukan dan rekomendasi :
.....

(tempat, tgl/bln/th)
Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota/....

(Nama)
NIP.....

Format 18...

Format 18. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh BPDAS

LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR
Triwulan Tahun

BPDAS

I. Penetapan lokasi KBR

No	Provinsi	Kabupaten	Target KBR Perkabupaten (Unit)	Realisasi triwulan ini (unit)	Kec.	Desa	Koordinat Geografis	Nama Kelompok Masyarakat	Nomor dan Tanggal SK
1	1.	1.
						2.
						3. dst.... dst. dst. dst.
					2.	1.
						2.
						3. dst.... dst. dst. dst.
2	1.	1.
						2.
						3. dst.... dst. dst. dst.
					2.	1.
						2.
						3. dst.... dst. dst. dst.
dst.									

II. Realisasi KBR

No.	Kab / Kota	Jumlah KBR (Unit)	Nama Kelompok Masyarakat	Realisasi s.d Triwulan		Jenis dan Jumlah bibit	Keterangan
				Keuangan (Rp)	Fisik (%)		
1.	1.			a.	
						b.	
						dst	
			2.			a.	
						b.	
						dst	

Permasalahan :

Masukan dan rekomendasi :

(tempat, tgl/bln/th)
Kepala BPDAS.....

(Nama)
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA